

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Taufik Raharjo,¹⁾ Agus Sunarya Sulaeman,²⁾ Sriyani³⁾

Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN

¹⁾ Email: taufik.raharjo@pknstan.ac.id

²⁾ Email: asunarya@pknstan.ac.id

³⁾ Email: sriyani@pknstan.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the use of village funds in Tangerang District. Descriptive method is used to interpret realization data of the use of village funds in 2015 and 2017. It finds that the use of village funds still emphasize its use in physical development of the village and still a little concentrate on community empowerment for strengthening the community economy such as the establishment and development of BUMDesa.

Keyword: effectiveness, village funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengolah data realisasi penggunaan dana desa tahun 2015 dan tahun 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan dana desa masih memprioritaskan penggunaannya di bidang pembangunan desa dan masih sedikit yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDesa.

Kata Kunci: efektivitas, dana desa

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 mencoba mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan merata.

Program yang menunjukkan prioritas menuju Indonesia yang mandiri dalam bidang ekonomi, dirumuskan salah satu agenda prioritas pembangunan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Prioritas tersebut sangat mendukung semangat desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dukungan terhadap prioritas tersebut terlihat dari arah kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Negara, di mana belanja daerah akan meningkat rata-rata 17,3 persen per tahun. Peningkatan tersebut salah satunya didorong Pembangunan desa dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan dialokasikannya Dana Desa. Hal ini sangat mendukung tujuan Penggunaan Dana Desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Capaian keberhasilan tujuan tersebut jika mampu mencapai sasaran Pembangunan desa dan kawasan perdesaan hingga tahun 2019 yaitu pengentasan jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan peningkatan jumlah desa mandiri hingga sedikitnya 2.000 desa.

Keseriusan pemerintah dalam memajukan desa sangat terlihat dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 hingga 2017. Anggaran dana desa dialokasikan sejumlah Rp20.766.200.000.000 pada tahun 2015 untuk sejumlah 74.093 desa. Pada tahun 2016 pengalokasian Dana Desa meningkat hingga dua kalilipat dibanding tahun 2015, yaitu sejumlah Rp46.982.080.000.000 untuk 74.954. Selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi hingga mencapai Rp60.000.000.000.000 untuk sejumlah 74.954 desa sehingga setiap desa rata-rata mendapatkan Dana Desa sebesar Rp800.000.000.

Dalam mencapai sasaran Pembangunan desa dan kawasan perdesaan hingga tahun 2019, disusunlah arahan pembangunan perdesaan tersebut dalam kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa disampaikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Menurut Garis (2017), Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan dana desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program ataupun kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Karena pada prinsipnya dana desa diharapkan mampu dikelola secara tertib, taat terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun arahan penggunaan dana desa di tahun 2015 masih belum detail sesuai dengan kategori desa yang ada di Indonesia. Jadi semua desa dianggap mempunyai kategori yang sama. Sehingga pemerintah desa masih belum mengetahui secara pasti arah prioritas penggunaan dana desa tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2016, prioritas penggunaan dana desa telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Tujuan penyusunan IDM tersebut adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa dan menyediakan data serta informasi dasar bagi pembangunan desa. Berdasarkan indeks tersebut, desa dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan

desa sangat tertinggal. Kategori Indeks ini berdasarkan kemampuan desa dalam mengelola ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi.

Untuk mencapai tujuan penggunaan dana desa, Aziz (2017) menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan dana desa dalam beberapa hal yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat. Melihat salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa, maka perlu menganalisis kesesuaian penggunaan keberhasilan program dana desa dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai.

Dalam penelitian Aziz (2017), implementasi penggunaan dana desa terdapat kendala yaitu masih terdapat penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaannya. Berdasarkan pengalaman Provinsi Banten, yang terdiri dari empat kabupaten, masing-masing menerima dana desa pada tahun 2016 sebanyak Rp. 205,56 juta untuk kabupaten Pandeglang untuk 326 desa, kabupaten Lebak sebanyak Rp. 215,36 juta untuk 340 desa, kabupaten Tangerang sebanyak Rp. 168,76 juta untuk 246 desa, dan kabupaten Serang sebanyak Rp. 201,57 juta untuk 326 desa. Dari keempat kabupaten tersebut barulah kabupaten Pandeglang yang menyelesaikan pelaporan penggunaan dana desa tahap I (60%) dengan laporan penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik sebesar 98,38%, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 1,15%, dan 0,47% untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa sampai dengan pencairan tahap I tahun 2016 masih diprioritaskan pada kegiatan fisik semata. Maka perlu terdapat analisis lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan dana desa sesuai dengan kategori desanya.

Analisis efektivitas penggunaan dana desa dalam penelitian ini mencoba menggambarkan efektivitas penggunaan dana desa di kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan karena kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten dengan nilai IDM terbaik di wilayah provinsi Banten yang memperoleh nilai IDM provinsi terendah di pulau Jawa. Dengan kata lain, kategori desa di wilayah Tangerang ini lebih bervariasi ke arah desa maju dan desa mandiri, sehingga prioritas penggunaan dana desa seharusnya bukan lagi berfokus pada kegiatan pembangunan fisik saja namun kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika memang masih ada penggunaan dana desa yang masih jauh dari prioritas penggunaannya, maka penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana desa sesuai arahan prioritasnya hingga tahun 2019.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini mencakup pengkajian terhadap pengukuran efektivitas penggunaan dana desa pada tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Tangerang. Pengukuran efektivitas penggunaan dana desa hanya diukur dari realisasi penyerapan dana desa, belum

mencakup realisasi *output* yang dihasilkan dan *outcome* sebagai dampak yang ditimbulkannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Evaluasi (Sugiyono, 2015) adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proyek, kebijakan, dan program. Hasil penelitian evaluasi akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan, implementasi, dan hasil suatu proyek, kebijakan, dan program.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield dalam Widoyoko (2012), Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.

Evaluasi program juga merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyesuaian program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga, atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas penggunaan dana desa.

Efektivitas

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar atau menyempurnakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi (Robbin, 2012). Menurut Griffin (2013), efektivitas didefinisikan membuat keputusan yang benar dan berhasil dalam mengimplementasikan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan desa dalam merealisasi keuangan dana desa dan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2002).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas dalam penelitian ini

dapat dilihat dari persentase penyerapan penggunaan dana desa dan kesesuaian penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah di tetapkan.

Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Secara geografis desa (*village*) adalah *a group pf houses or shops in a country area, smaller than a town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Secara etimologi Desa berasal dari Bahasa Sansekerta, *deshi* yang berarti air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sehingga desa merupakan tempat atau daerah tempat penduduk berkumpul dan duduk bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan. Karakteristik desa cukup mencolok jika dibandingkan dengan karakteristik kota, Menurut S. Rouncek dan L. Warren, desa mempunyai karakteristik besarnya peranan masyarakat dari kelompok primer, faktor geografik biasanya menjadi dasar pembentukan kelompok-kelompok dalam masyarakatnya, hubungan masyarakatnya lebih dekat satu sama lain dan lebih langgeng, homogen, mobilitasnya rendah, keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi, Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Karakteristik desa tersebut sangat bertolak belakang dengan karakteristik masyarakat perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Penggunaan Dana Desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa.

Adapun tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/ PMK.07/2015. Evaluasi atas tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa, pelaksanaan, penyaluran, dan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Menteri keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Evaluasi tersebut meliputi tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Indeks Desa Membangun

Pencapaian sasaran tidaklah efektif jika tidak mengetahui arah dan tujuan sasarnya. Guna mencapai sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 desa tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 desa mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa. Maka data sasaran pembangunan desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan IDM adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Ketepatan sasaran penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa ini ditetapkan agar penggunaan dana desa lebih tepat sasaran dan menunjang tercapainya tujuan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara berkesinambungan, efektif, dan efisien.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Prioritas penggunaan dana desa untuk pada tahun 2015 adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, serta mendukung pariwisata dan industri. Prioritas penggunaan dana desa pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang diantaranya dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, serta pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Prioritas penggunaan dana desa pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang diantaranya dapat meliputi pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Prioritas penggunaan Dana Desa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang diantaranya dapat meliputi komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah.

Penggunaan dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi yang diantaranya dapat mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas kelompok masyarakat seperti kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin,

kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, serta kelompok lain sesuai kondisi desa.

Berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2015, prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2016 dan 2017 telah menggunakan pendekatan IDM sebagai acuan priorotasnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penentuan arah penggunaan dana desa di setiap desanya.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA	
Kategori Desa	Prioritas Penggunaan Dana Desa
Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa
Desa Berkembang	memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa
Desa Maju dan Mandiri	memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepatguna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Kategori Desa	Prioritas Penggunaan Dana Desa
Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa
Desa Berkembang	memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/ fasilitas keuangan

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA	
Desa Maju dan Mandiri	mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA	
Kategori Desa	Prioritas Penggunaan Dana Desa
Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.
Desa Berkembang	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA	
Desa Maju dan Mandiri	<p>a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;</p> <p>b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.</p>
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
Kategori Desa	Prioritas Penggunaan Dana Desa
Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	<p>a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;</p> <p>b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.</p>
Desa Berkembang	<p>a. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;</p> <p>b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa;</p> <p>c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa</p>
Desa Maju dan Mandiri	<p>a. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk</p>

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA	
	unggulan; b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa; c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

Dari prioritas penggunaan dana desa yang telah disampaikan di dalam Peraturan Menteri Desa tersebut, maka perlu dievaluasi, apakah pelaksanaan dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 2016 dan 2017 telah sesuai dengan prioritasnya.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian I Wayan Saputra (2016) mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Serupa dengan penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas penggunaan alokasi dana desa di setiap desa.

Dalam penelitian Aziz (2017), keberadaan dana desa yang telah dialokasikan dan direalisasikan sejak tahun 2016 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta partisipasi masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Relevansi dengan penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas penggunaan alokasi dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mencoba menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa pada desa di lingkungan Kabupaten Tangerang tahun 2015 dan tahun 2017. Data yang digunakan dalam menganalisis penggunaan dana desa menurut prioritas penggunaannya adalah data realisasi penggunaan dana desa tahun 2015 dan tahun 2017.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data, Penelitian ini menggunakan data sekunder dan berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka yang dapat dihitung secara nyata. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data dana desa yang telah diterima pihak desa dan realisasi penggunaan dana desa yang diterima setiap desa di wilayah Kabupaten Tangerang.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument Dokumentasi mengenai realisasi penggunaan dana desa yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Data yang akan digunakan untuk analisis adalah data penggunaan dana desa untuk seluruh desa di Kabupaten Tangerang (populasi) pada kurun waktu 2015 hingga tahun 2017. Jumlah desa yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang sejumlah 246 desa.

Metode Analisis data

Pengujian instrumen dilakukan dengan cara menganalisis efektivitas penggunaan dana desa. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa pada Kabupaten Tangerang menggunakan rumus sebagai berikut (Depdagri, Kemendagri no 690.900.327).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektifitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Kemendagri no 690.900.327, yaitu:

1. hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif,
2. hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif,
3. hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif,
4. hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif,
5. hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Setelah menganalisis efektivitas penggunaan dana desa melalui penyerapan anggaran dana desa di seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Tangerang, selanjutnya peneliti melakukan analisis kesesuaian penggunaan dana desa menurut prioritas yang disesuaikan dengan kategori desa berdasarkan IDM. Untuk menganalisis kesesuaian penggunaan dana desa menurut prioritas

penggunaannya, peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif ini akan melihat 48 desa yang masuk dalam prioritas pembangunan desa yang tercantum dalam IDM.

PEMBAHASAN

Deskripsi Penggunaan Dana Desa

Realisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang selama tahun 2016 dilakukan oleh seluruh desa dengan jenis kegiatan pembangunan yang bervariasi. Terdapat 28 kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Desa masing-masing. Tiga kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh desa adalah pembangunan jalan desa sebanyak 238 desa, Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan saluran pembuangan sebanyak 97 desa, dan pembangunan arana irigasi sebanyak 98 desa.

Realisasi penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten selama tahun 2016 tidak dilakukan oleh seluruh desa, namun 241 desa merealisasikan anggarannya untuk pemberdayaan masyarakat ini. Namun, Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bervariasi. Terdapat 21 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Desa masing-masing. Dua kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh desa adalah Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sebanyak 93 desa dan 92 desa melakukan kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan.

Analisis Efektivitas Penyerapan Anggaran

Data yang digunakan dalam analisis efektivitas ini menggunakan data dari 246 desa yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kurun waktu data observasi adalah tahun 2015 hingga tahun 2017 karena pengalokasian dana desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015.

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas penyerapan anggarannya, penggunaan dana desa pada Kabupaten Tangerang tahun 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 100% dengan realisasi penggunaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 74,93% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencapai 25,07%. Penggunaan dana desa pada Kabupaten Tangerang tahun 2016 berada pada kategori efektif, dengan tingkat efektivitasnya berada pada angka 99,69% yang direalisasikan dalam penggunaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 84,00% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencapai 15,69%. Pada tahun 2017, penggunaan dana desa berada pada kategori efektif, dengan tingkat efektivitasnya pada angka 99,17% melalui realisasi penggunaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 86,31% dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencapai 12,91%.

Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Menurut Prioritas IDM

Penggunaan Dana Desa di Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal

Informasi yang didapat dari IDM, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat enam desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal dan 17 desa

masuk dalam kategori desa tertinggal. Beberapa desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal tersebut antara lain adalah desa Pasir, desa Pagedangan Udik, desa Blukbuk, desa Pangadegan, desa Lemo, dan desa Tanjung Burung. Efektivitas penggunaan dana desa rata-rata mencapai 100%, kecuali desa Pangadegan yang mencapai 95,73% pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 seluruh desa tersebut sudah dapat menyerap seluruh pagu dana desa.

Pada tahun 2016, rata-rata penyerapan anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa mencapai 86,81% dari realisasi digunakan untuk pembangunan desa sedangkan 18,39% selebihnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedikit berubah pada tahun 2017, 86,89% penggunaan dana desa terealisasi untuk pembangunan desa dan 11,31% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa untuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal terfokus pada kegiatan pembangunan jalan desa, pembangunan jalan pemukiman, dan pembangunan irigasi. Fokus penggunaan dana desa dalam kegiatan pembangunan desa sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan 2017, yaitu mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagian besar digunakan untuk pelatihan kelompok tani dan nelayan. Selain itu beberapa kegiatan dilakukan oleh kategori desa ini, yaitu peningkatan keterampilan sebagai bekal usaha kerajinan, kuliner, servis, dan lain sebagainya. Fokus penggunaan dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan 2017, yaitu mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk melalui pendirian BUMDesa serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa di Desa Berkembang

Terdapat 17 desa berkembang yang terdapat Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2016, rata-rata efektivitas penggunaan dana desa mencapai 99,47% masuk dalam kategori efektif. Dari realisasi penggunaan tersebut rata-rata menggunakan 81,21% untuk bidang pembangunan desa, kecuali desa kadu yang menggunakan 100% realisasinya untuk pembangunan desa, sehingga tidak merealisasikan anggarannya untuk pemberdayaan masyarakat. Sedikit menurun tingkat efektivitasnya penggunaan dana desa pada tahun 2017, yaitu mencapai 97,65%. Hal ini terjadi karena terdapat ssatu desa, yaitu desa Kedaung Barat yang hanya mampu meenggunakan 60% pagu anggaran dana desanya.

Kegiatan pembangunan desa di desa-desa berkembang ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan desa, jalan pemukiman, saluran pembuangan, serta irigasi. Penggunaan dana desa di desa berkembang ini masih sangat minim penggunaannya untuk sarana pendidikan dini dan kesehatan. Padahal arahan prioritas dalam penggunaan dana desa untuk desa berkembang adalah pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik

pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat ditemukan data bahwa beberapa desa ini memang telah mempunyai lembaga pendidikan untuk usia dini meskipun milik swasta. Fasilitas kesehatan yang ada di desa berkembang ini didominasi dengan adanya poliklinik, namun dalam data BPS untuk desa beberapa desa tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai atau hanya mempunyai posyandu saja. Sehingga perlu memperhatikan pembangunan untuk fasilitas kesehatan lainnya, seperti Puskesmas atau Poliklinik.

Realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat paling banyak dilakukan dengan menyetujui kegiatan pemberdayaan Posyandu, pelatihan penggunaan teknologi, dan pelatihan pengembangan usaha hingga pendirian BUMDesa. Hal ini sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa, yaitu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, namun belum menghadirkan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan atau akses modal kepada fasilitas keuangan.

Penggunaan Dana Desa di Desa Maju

Dalam wilayah Kabupaten Tangerang terdapat delapan desa yang termasuk dalam kategori desa maju. Efektivitas penggunaan dana desa pada tahun 2016, rata-ratanya mencapai 97,06%. Sekitar 73,92% penggunaan dana desa difokuskan untuk bidang pembangunan desa, selebihnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hampir semua desa masih memprioritaskan penggunaan dana desanya untuk pembangunan jalan desa, jalan pemukiman, saluran pembuangan, dan saluran irigasi. Dalam realisasi penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat juga masih berfokus pada peningkatan kapasitas kelompok pemuda dan masyarakat miskin, pelatihan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Pelatihan keterampilan pertanian, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017 angka efektivitasnya mencapai 100% dengan fokus penggunaan dana desa yang sudah mulai berubah, yaitu 62,33% untuk pembangunan desa dan 39,59% untuk pemberdayaan masyarakat. Realisasi pada tahun 2017 ini sudah mulai mendekati harapan pemerintah untuk desa-desa maju yaitu memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa. Kedepannya pengembangan BUMDesa diharapkan mampu menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi masyarakatnya sendiri, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Kabupaten Tangerang dalam kategori Efektif. Prioritas penggunaan dana desa bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal masih berfokus pada pembangunan fisik sehingga belum mencapai prioritas pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa misalnya melalui pendirian BUMDesa. Prioritas penggunaan dana desa masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah desa selaku pengambil kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi desa dengan kategori desa berkembang dan desa maju. Desa dengan kategori desa berkembang dan desa maju masih memprioritaskan pembangunan desa pada pembangunan jalan desa, jalan pemukiman, saluran irigasi, dan saluran pembuangan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan yang dilaksanakan seputar pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan belum sampai pada pendirian hingga pengembangan lembaga yang mengangkat ekonomi mandiri seperti BUMDesa.

Saran

Penelitian ini dilaksanakan dengan rentang waktu dan sumber daya yang tersedia. Beberapa keterbatasan berikut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini dan diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran perbaikan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokus penelitian ini dapat diperluas lagi pada seluruh desa di Indonesia sehingga mampu menggambarkan evaluasi penggunaan dana desa secara nasional.
2. Pengukuran efektifitas penggunaan dana desa hanya diukur dari realisasi penyerapan dana desa, sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang menganalisis realisasi *output* yang dihasilkan dan *outcome* sebagai dampak yang ditimbulkannya.
3. Analisis penelitian evaluasi ini dapat diperkuat dengan menambahkan metode penelitian kualitatif, dengan menambah data wawancara kepada para pemangku kepentingan dari tingkat Desa, Kabupaten, hingga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT sebagai pembuat kebijakan yang berkenaan dengan dana desa.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan yang ada pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini adalah perlunya pemerintah desa yang berkategori desa berkembang membuat skala prioritas pembangunan desa untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa. Bagi desa yang kategori desa maju perlu memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan

kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. Selain itu pemerintah desa yang berkategori desa maju perlu mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang membuat desa mandiri secara ekonomi, di mana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. Tak lupa desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal perlu juga mempersiapkan pendirian BUMDesa guna mencapai target pembukaan lapangan kerja bagi kemandirian dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. L. (2017). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *MODERAT (Modern Dan Demokratis)*, 3(2), 108–130.

Griffin , Ricky W. 2013, Management, 11th ed, South-Western

Halim, Abdul.2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Jamaludin, Adon Nasrullah, 2015, Sosiologi Perdesaan, CV Pustaka Setia, Bandung.

Robbins, Stephen P and Mary Coulter. 2012, Management, 11th ed, Prentice Hall, New Jersey

Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).

Sugiyono, 2015, Cara mudah menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2015

Undang-undang republik Indonesia nomor 14 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anaggaran 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anaggaran 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 7 /PMK.07 /2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017